



PUTUSAN

Nomor 123 /PID/2021 /PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa ;

1. Nama lengkap : FIRMANDI Bin MUHAMMAD;
Tempat lahir : Bintang;
Umur/Tanggal lahir : 51/10 Juli 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bener Kalipah Utara Kec. Bener Kelipah
Kab. Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
2. Nama lengkap : MARPAN SYAHDI Bin AMIRUDDIN;
Tempat lahir : Janarata;
Umur/Tanggal lahir : 40/10 Februari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Janarata Kec. Bener Kelipah Kab. Bener
Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Sasmindra, S.Ag., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum/Advokat Sasmindra, S. Ag., dan Rekan, beralamat Jalan Pacuan Kuda, Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Maret 2021, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 8 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Maret 2021 No 123/PID/2021/PTBNA tentang penunjukkan Majelis

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 123/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Takengon tanggal 4 Maret 2021 nomor 140/Pid.B/2020/PN Tkn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tanggal 16 Desember 2020 No.Reg.Perkara: PDM-131a/L.1.17/Epp.1/12/2020 yang berbunyi sebagai berikut;

KESATU :

Bahwa terdakwa-I Firmandi Bin H. Muhammad bersama-sama dengan terdakwa-II Mapan Syahdi Bin Amirudin, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira Pukul 16.30 Wib bertempat di Kampung Gegarang Kecamatan Bintang Kab Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Budiman Bin Nurlis melihat terdakwa Firmandi Bin H. Muhammad sedang membat rumput dengan mesin potong rumput dan juga menebang beberapa tanaman pete air dengan menggunakan parang kemudian batang pete air tersebut para terdakwa kumpulkan didekat jalan masuk ketanah kebun milik saksi.
- Bahwa tanaman pete air tersebut merupakan milik saksi Budiman bin Nurlis yang ditanam oleh orang tua saksi (Nurlis) sebagai pelindung tanaman kopi didalam kebun tersebut.
- Bahwa tanaman pete air yang ditebang oleh terdakwa Firmandi tidak meminta izin dari saksi selaku pemilik kebun tersebut.
- Bahwa kebun tersebut sudah memiliki sertifikat Hak Milik dengan nomor 95 tanggal 17 November 2012 dengan luas 3.788 M².
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi merasa keberatan dan tidak senang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa-I Firmandi Bin H. Muhammad bersama-sama dengan terdakwa-II Mapan Syahdi Bin Amirudin, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira Pukul 16.30 Wib bertempat di Kampung Gegarang Kecamatan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 123/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Kab Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili ini, barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Budiman Bin Nurlis melihat terdakwa Firmandi Bin H. Muhammad sedang memagar kebun milik saksi Budiman Bin Nurlis dengan menggunakan kayu dan kawat berduri sehingga saksi Budiman Bin Nurlis tidak dapat mengelola dan menguasai lagi tanah kebun tersebut.
- Bahwa kebun tersebut sudah memiliki sertifikat Hak Milik dengan nomor 95 tanggal 17 November 2012 dengan luas 3.788 M² An. Nurlis (Orang Tua kandung Saksi Budiman).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi merasa keberatan dan tidak senang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tanggal 18 Februari 2021 No. Reg. Perkara: PDM-131a/L.1.17/Epp.1/12/2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa-I Firmandi Bin H. Muhammad dan terdakwa-II Marpan Syahdi Bin Amiruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pengrusakan dan juga menguasai tanah milik Budiman tanpa ijin*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf b Perpu Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atas Kuasanya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa-I Firmandi Bin H. Muhammad dan terdakwa-II Marpan Syahdi Bin Amiruddin dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah para terdakwa ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 8/2019 dengan Nomor Hak Milik No HM 00095-Gegarang yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kab Aceh Tengah;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 123/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada sdr. Budiman)

- 1 (satu) buah mesin babat rumput Merk YAMASUKA YMSK-328 berwarna Kuning.

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu.

(Dikembalikan kepada sdr. Firmandi)

- 4 (empat) potong batang kayu pete air.

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 4 Maret 2021 Nomor 140/Pid.B/2020/PN Tkn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Firmandi Bin Muhammad dan Terdakwa II Marpan Syahdi Bin Amiruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja dan melawan hukum merusak dan mengganggu yang berhak di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah" sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I Firmandi Bin Muhammad dan Terdakwa II Marpan Syahdi Bin Amiruddin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 8/2019 tanggal 17 September 2019 dengan Nomor Hak Milik No HM 00095-Gegarang yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kab Aceh Tengah;
dikembalikan kepada saksi Budiman Bin Nurlis;
 - 1 (satu) buah mesin babat rumput Merk YAMASUKA YMSK-328 berwarna Kuning;
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;
Dikembalikan kepada Firmandi Bin Muhammad;
 - 4 (empat) potong batang kayu pete air;
dikembalikan kepada saksi Budiman Bin Nurlis;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon bahwa pada tanggal 8 Maret 2021 para Terdakwa melalui

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 123/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 4 Maret 2021 Nomor 140/Pid.B/2020/PN Tkn;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon, bahwa pada tanggal 9 Maret 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon, masing-masing tanggal 9 Maret 2021 dan tanggal 15 Maret 2021, ditujukan kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa melalui Penasihat Hukum untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak mengetahui apa yang menjadi alasan keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa dalam mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 140/Pid.B/2020/PN Tkn, tanggal 4 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 140/Pid.B/2020/PN Tkn, tanggal 4 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut, karena pada prinsipnya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama baik mengenai terbuktinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang didasarkan pada fakta hukum dipersidangan, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 123/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan para Terdakwa, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 6 Ayat (1) huruf b Perpu Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri kurang tepat dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengenai hal tersebut haruslah diperbaiki ;

Menimbang, bahwa perihal lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 140/Pid.B/2020/PN Tkn, tanggal 4 Maret 2021, tersebut telah mencerminkan rasa keadilan, namun terkait dengan jenis hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dipandang perlu diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, dimana dalam dakwaan kesatu para Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **dan** dalam dakwaan kedua para Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan kepada para Terdakwa dengan **pidana penjara** selama masing-masing 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum, jika dihubungkan dengan jenis hukuman yang diancamkan bagi kejahatan-kejahatan itu tidaklah sejenis dalam pengertian jenis hukuman yang diancamkan dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP adalah hukuman **penjara** sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 123/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya diancam dengan hukuman **kurungan**;

Menimbang, bahwa ternyata baik dakwaan kesatu melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **dan** dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya semuanya telah terbukti, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) KUHP yang menyatakan “ *dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang tersendiri sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang tidak sejenis, maka tiap-tiap hukuman itu dijatuhkan, akan tetapi jumlah hukumannya tidak boleh melebihi hukuman yang terberat sekali ditambah sepertiganya*”, dengan demikian dalam hal ini tidak satu hukuman yang dijatuhkan, akan tetapi tiap-tiap dari semua hukuman itu dikenakan, akan tetapi jumlah semuanya tidak boleh lebih dari hukuman yang terberat ditambah dengan sepertiganya; (R.SOESILO, S.H, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Cetakan ketiga, Sukabumi 1 Djuli 1960, Hal 64), kepada para Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang sesuai dengan jenis hukumannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 140/Pid.B/2020/PN Tkn, tanggal 4 Maret 2021 yang telah dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai rumusan atau kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan, dan jenis hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga selengkapnya sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 6 Ayat (1) huruf b Perpu Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 66 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 123/PID/2021/PT BNA



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 4 Maret 2021 Nomor 140/Pid.B/2020/PN Tkn yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai rumusan atau kualifikasi tindak pidana yang dilakukan, dan jenis hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa.I. FIRMANDI Bin MUHAMMAD dan Terdakwa.II. MARPAN SYAHDI Bin AMIRUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja bersama-sama merusak dan mengganggu yang berhak di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. FIRMANDI Bin MUHAMMAD , Terdakwa.II. MARPAN SYAHDI Bin AMIRUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 8/2019 tanggal 17 September 2019 dengan Nomor Hak Milik No HM 00095-Gegarang yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kab Aceh Tengah;
Dikembalikan kepada saksi Budiman Bin Nurlis;
 - 1 (satu) buah mesin babat rumput Merk YAMASUKA YMSK-328 berwarna Kuning;
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;
Dikembalikan kepada Firmandi Bin Muhammad;
 - 4 (empat) potong batang kayu pete air;
Dikembalikan kepada saksi Budiman Bin Nurlis;
 4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh kami : ERIS SUDJARWANTO, S.H,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, SARJIMAN, S.H.,MHum dan MANSUR, BC.,Ip.,S.H.,MHum para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Maret 2021 Nomor 123/PID/2021/PTBNA untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta NURUL BARIAH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. SARJIMAN, S.H.,MHum

d.t.o

2. MANSUR, BC.,Ip.,S.H.,MHum

KETUA MAJELIS

d.t.o

ERIS SUDJARWANTO, SH.,MH

PANITERA PENGANTI.

d.t.o

NURUL BARIAH, S.H

Salinan/ Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

REFLIZAILIUS